

BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR : 188/ 33 /K/411.101.03/2008

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA BLONGKO KECAMATAN NGETOS KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum Batas Desa Blongko Kecamatan Ngetos, maka perlu Penetapan dan Penekasan Batas Desa Blongko Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
 2. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
 3. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ;
 4. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
 5. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
 6. Undang Undang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007 ;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi ;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan ;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penekasan Batas Desa ;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.
- Memperhatikan** :
1. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Pebruari 2007 Nomor : 050/355/PMD, perihal Petunjuk Teknis Kegiatan Tugas Pembantuan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Tahun Anggaran 2007 ;
 2. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 27 Pebruari 2007 Nomor : 140/389/PMD, perihal Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tugas Pembantuan dalam Penataan Batas Desa di Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Menetapkan dan Menegaskan Batas Desa Blongko Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk, dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Luas Wilayah : 345,20 Ha (Tiga ratus empat puluh lima koma dua puluh Hektar Are)
b. Batas Desa :
- Sebelah Utara : Desa Ngetos dan Desa Suru Kecamatan Ngetos
- Sebelah Timur : Desa Klodan Kecamatan Ngetos
- Sebelah Selatan : Kabupaten Trenggalek
- Sebelah Barat : Desa Kepel Kecamatan Ngetos
- KEDUA** : Batas Desa Blongko sebagaimana dimaksud Diktum Pertama tercantum dalam denah peta Desa Blongko Kecamatan Ngetos dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : NGANJUK
Pada tanggal : 15 April 2008

BUPATI NGANJUK


Dto.

Ir. Hj. SITI NURHAYATI, MM

Disalin sesuai dengan aslinya
ASISTEN TATA PRAKTIK

ttd.

MOH. GHUFRON, SH, M.Si
Pembina
NIP. 010 153 759



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
 NOMOR :188/33/K/411.101.03/2008
 TANGGAL : 15 April 2008

**PETA DESA BLONGKO
 KECAMATAN NGETOS**

BUPATI NGANJUK

Dto.

Ir. Hj. SITI NURHAYATI, MM

Disalin sesuai dengan aslinya

ASISTEN TATA PRAJA

ttd.

MOH. GHUFRON, SH., M.Si

Pembina

NIP. 010 153 759